



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA

NOMOR : 5 TAHUN 2007

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menciptakan kelancaran dan ketertiban kendaraan bermotor yang jenis dan usahanya beraneka ragam khususnya angkutan kendaraan umum dalam wilayah Kabupaten Mamasa, perlu adanya penertiban dan pengoperasiannya;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d, untuk ketertiban dan pengoperasian kendaraan bermotor, maka untuk pemberian izin pengusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikenakan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pengusahaan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 14. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/ Kota;
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
dan
BUPATI MAMASA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG RETRIBUSI IZIN
PENGUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamasa
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Legislatif Daerah Kabupaten Mamasa;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Mamasa;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Kumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi Yayasan atau oganisasi yang sejenis Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya;
- h. Trayek adalah Lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah Daerah;
- i. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan manapun tanpa pengangkutan bagasi;
- j. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan manapun tanpa pengangkutan bagasi;
- k. Mobil barang adalah setiap kendaraan selain sepeda motor mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
- l. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut barang khusus;
- m. Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk memberi, mengatur, mengendalikan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sasaran atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- n. Retribusi Izin Usaha Angkutan adalah pembayaran atas penerbitan izin kepada orang pribadi atau badan untuk berusaha menyediakan beberapa jenis angkutan jalan untuk dipergunakan oleh umum;
- o. Retribusi Izin trayek/ Izin operasi yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum/ barang pada suatu atau beberapa trayek tertentu pada suatu Daerah;
- p. Retribusi izin isidentil adalah pembayaran atas pemberian izin istimewa kepada pengemudi angkutan untuk umum/ barang pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah;
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan usaha angkutan barang;
- r. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagian wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan perizinan atas tempat membongkar barang dan membuat barang bagi orang pribadi atau badan yang melakukan usaha angkutan barang;
- s. yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah Kabupaten Mamasa;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang singkat dengan SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada jumlah kredit yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau Sanksi administrasi berupa biaya dan atau denda;
- w. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang mencari, mengumpulkan, mengelolah data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dan Retribusi.

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pengusaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa izin angkutan, izin trayek/ izin operasi

kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan atau barang pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah tertentu.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin usaha angkutan, izin trayek/ izin operasi untuk menyediakan angkutan penumpang umum dan atau barang pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin usaha angkutan, izin trayek/ izin operasi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Angkutan, Izin trayek/ izin operasi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA Pasal 6

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang/ barang/ khusus.

B A B V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek/ izin operasi dan biaya lain yang terkait dengan pemberian jasa izin usaha angkutan ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survei lapangan, dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan atau barang dan daya angkut;

Struktur besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Izin Usaha Angkutan Umum memiliki kendaraan :

- 1 s/d 5 kendaraan Rp. 300.000,-
- 6 s/d 20 kendaraan Rp. 800.000,-
- 21 keatas Rp.1.250.000,-

b. Izin Trayek/ Izin operasional :

Jenis Angkutan	Kapasitas tempat duduk	Tarif
Mobil penumpang	8 orang kebawah	Rp. 60.000,-
Mobil Bus	9 s/d 18 orang	Rp. 70.000,-
Mobil Bus	19 keatas	Rp. 100.000,-
Mobil Barang	MST 2,5 Ton ke bawah	Rp. 70.000,-
Mobil Barang	MST 2,5 Ton s/d 3,5 Ton	Rp. 90.000,-
Mobil Barang khusus	-	Rp. 110.000,-

**BAB VII
TATA CARA PENGGABUNGAN
Pasal 9**

- (1) Penggabungan Izin Trayek dilakukan sekaligus pada saat penerbitan izin perusahaan Angkutan berdasarkan daftar kendaraan mobil bus umum dan mobil penumpang umum/ barang yang telah disahkan oleh kepala Dinas Perhubungan dan Infokom;
- (2) Penggabungan susulan tidak dilakukan kecuali pemilik izin perusahaan angkutan menambah kendaraannya dengan nama pemilik tertera di STNK;
- (3) Penggabungan yang sudah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini terbit tetap berlaku sepanjang izin perusahaan angkutan tersebut tetap diperpanjang masa berlakunya.

**B A B VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat izin usaha angkutan, izin trayek diberikan.

**B A B IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi izin usaha angkutan adalah jangka waktu yang lamanya 2 (dua) tahun ;
- (2) Masa retribusi izin trayek/ izin operasi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

**BAB X
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 13**

- (1) Wajip Retribusi wajib mengisi SPDORD;

- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan jelas benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk isi, serta tatacara pengisian dan penyetoran SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data data yang semula belum terjadi yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dilakukan oleh pihak ketiga;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT;

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);

- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang di persamakan SKRDKBT dan SKRDLB diberikan, kecuali apabila wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap surat keberatan sehingga tidak di pertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Rretribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sudah harus memberi keputusan atau keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atau pejabat atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati/ atau pejabat;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan membayar Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melampaui dan kepala daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan-kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 4 pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain dengan cara mengangsur;
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib Retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam atau kerusakan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, Kadaluarasa setelah melampaui jangka 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan Tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kadaluarasa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :

- a. Diterbitkan surat teguran atau;
- b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XXI P E N Y I D I K A N

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatat dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawah sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - j. Menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Mamasa yang menyatakan hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa

Disahkan di : Mamasa
Pada tanggal : 14 Agustus 2007

BUPATI MAMASA

ttd

H. M. SAID SAGGAF

Diundangkan di Mamasa
Pada Tanggal, 14 Agustus 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA

ttd

BENHARD BUNTUTIBOYONG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2007 NOMOR 60

